



PENETAPAN

Nomor 69/Pdt.P/2021/PA.Sdw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sendawar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Nursan As Bin Asnan, tempat dan tanggal lahir Toraja, 07 Agustus 1983, agama Islam, pekerjaan krani kantor PT Kruing Jaya Lestari, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kampung Besiq, Rt:01, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur sebagai Pemohon I

Neli Sampe Todingan Binti PTrus Tato Sampe, tempat dan tanggal lahir Lea, 05 Mei 1993, agama Islam, pekerjaan krani kantor PT Kruing Jaya Lestari, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kampung Besiq, Rt:01, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 03 November 2021 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sendawar dengan Nomor 69/Pdt.P/2021/PA.Sdw dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan di bawah tangan (*sirri*) dengan akad nikah menurut agama Islam pada tanggal 16 Januari 2016 Sungai besung estate Kampung Besiq, RT 01

Halaman 1 dari 12 putusan Nomor 69/Pdt.P/2021/PA.Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur dan perkawinan tersebut tidak tercatat di kantor urusan agama setempat, karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mengetahui persyaratan dalam proses pernikahan dikarenakan yang mengurus semua proses pernikahan adalah Teman dari Pemohon I;

2. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh seorang imam mesjid Kecamatan Damai yang bernama Pak Sidkun Amri dan yang bertindak sebagai wali nikah wali hakim yang bernama Anto, karena ayah kandung dari seluruh keluarga Pemohon II beragama Protestan;

3. Bahwa, perkawinan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Batong dan Muhtar, dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;

4. Bahwa, pada saat akad nikah, Pemohon I berstatus Duda namun belum resmi bercerai dan Pemohon II berstatus Perawan;

5. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan kerabat, semenda dan hubungan sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

6. Bahwa Pemohon II adalah satu – satunya isteri dari Pemohon I, begitu juga Pemohon I adalah satu-satunya suami dari Pemohon II;

7. Bahwa, selama perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak, yaitu Nur Aisyah Nursan binti Nursan AS umur 4 tahun (Basung, 31 Maret 2017);

8. Bahwa, selama perkawinan tersebut tidak ada pihak ketiga yang menggugat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

9. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mencatatkan perkawinan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat demi memperoleh Kutipan Akta Nikah dan administrasi negara lainnya. Oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Sendawar.

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor 69/Pdt.P/2021/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sendawar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Nursan bin Asnan**) dengan Pemohon II (**Neli Sampe Todingan binti Ptrus Tato'Sampe**), yang dilaksanakan pada tanggal 16 Januari 2016 besung estate Kampung Besiq, RT 01 Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai hukum yang berlaku.

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 3 November 2021 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sendawar sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, terhadap panggilan tersebut para Pemohon menghadap secara *in person*.

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasihat dan pandangan kepada para Pemohon tentang segala konsekuensi permohonannya, atas pandangan tersebut, Para Pemohon menyatakan telah memahami dan siap dengan segala konsekuensi atas permohonannya tersebut.

Bahwa terhadap permohonan Para Pemohon yang telah dibacakan di persidangan, Para Pemohon mempertahankan dan tidak melakukan perbaikan dan perubahan terhadap permohonan tersebut.

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon I menerangkan bahwa:

1. Bahwa Pemohon I pernah menikah 2 (dua) kali.

Halaman 3 dari 12 putusan Nomor 69/Pdt.P/2021/PA.Sdw



2. Bahwa Pemohon I (satu) Berceraai dengan istri pertama pada tanggal 18 Juli 2019.
3. Bahwa Pemohon I menikahi Pemohon II pada tanggal 16 Januari 2016.
4. Bahwa yang menjadi wali nikah wali hakim yang bernama Anto, karena ayah kandung dari seluruh keluarga Pemohon II beragama Protestan.

Bahwa atas keterangan para Pemohon tersebut, Majelis Hakim memandang cukup untuk pemeriksaan perkara Ini dan tidak melanjutkan ke tahap berikutnya, sebab Majelis Hakim telah bisa mengambil kesimpulan untuk memutus perkara ini.

Bahwa, dalam kesimpulannya, para Pemohon menyatakan tetap dengan dalil-dalil permohonannya dan memohon kepada Majelis Hakim agar permohonannya tersebut dikabulkan.

Bahwa, tentang jalannya persidangan, selengkapya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, sehingga untuk mempersingkat, cukup menunjuk Berita Acara tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari uraian penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Permohonan *a quo*, diajukan oleh para Pemohon yang beragama Islam dan telah melangsungkan perkawinan secara Islam, namun perkawinan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, karena itu, berdasarkan asas personalitas keislaman, para Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) dalam mengajukan perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan oleh para Pemohon adalah Pengesahan Nikah, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan penjelasan Pasal 49 Ayat (2) Poin 3 Undang - undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang

Halaman 4 dari 12 putusan Nomor 69/Pdt.P/2021/PA.Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah menjadi Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 beserta penjelasannya dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, harus dinyatakan bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon, bahwa Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sendawar, oleh karena itu sejalan dengan Pasal 142 ayat (1) R.Bg. permohonan para Pemohon tersebut termasuk ke dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Sendawar.

Menimbang, bahwa tentang permohonan Pengesahan Nikah Para Pemohon ini, telah dilaksanakan pengumuman dalam waktu 14 hari, terhadap pengumuman tersebut, tidak ada perlawanan dan tidak melanggar hak pihak lain, sehingga telah memenuhi kehendak SK.KMA. Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 04 April 2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksana Tugas dan administrasi Peradilan.

Menimbang, bahwa pemanggilan Para Pemohon untuk menghadap di persidangan, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg., dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah tentang Pengesahan atas pernikahan Para Pemohon yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, melangsungkan perkawinan di bawah tangan (*sirri*) dengan akad nikah menurut agama Islam pada tanggal 16 Januari 2016 Sungai besung estate Kampung Besiq, RT 01 Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur dan perkawinan tersebut tidak tercatat di kantor urusan agama setempat, karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mengetahui persyaratan dalam proses pernikahan dikarenakan yang mengurus semua proses pernikahan adalah Teman dari Pemohon I, Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh seorang imam mesjid Kecamatan Damai yang bernama Pak Sidkun Amri dan yang bertindak sebagai wali nikah wali hakim yang bernama Anto, karena ayah kandung dari seluruh keluarga Pemohon II

Halaman 5 dari 12 putusan Nomor 69/Pdt.P/2021/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beragama Protestan, perkawinan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Batong dan Muhtar, dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, pada saat akad nikah, Pemohon I berstatus Duda namun belum resmi bercerai dan Pemohon II berstatus Perawan.

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah dapat mengambil kesimpulan untuk memutus perkara ini, sehingga Majelis Hakim hanya memeriksa perkara ini pada tahap mendengarkan keterangan para Pemohon saja maka berdasarkan asas persidangan cepat, sederhana dan biaya ringan, Majelis Hakim tidak melanjutkan pemeriksaan perkara ini ketahapan berikutnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, nyatalah bahwa Pemohon I masih terikat perkawinan sah dengan Istri sebelumnya tanpa adanya Izin Pologami dari Pengadilan Agama terhadap fakta tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa “ *Tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*”, atau sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam/Inpres RI. Nomor 1 tahun 1991, ayat (1) berbunyi “*Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam harus dicatat*, sedangkan ayat (2) berbunyi “*Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah*”. Pada ayat (1) Pasal 5 KHI disebutkan ada kata harus dicatat, kata harus disini menurut majelis berarti wajib atau rukun, karena dengan pencatatan itu akan mendatangkan kemaslahatan, sedangkan jika tidak dicatatkan akan mendatangkan kekacauan dan kemadlaratan, mendirikan kemaslahatan dan menolak kemadlaratan hukumnya wajib.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyatakan bahwa “*Perkawinan dapat putus karena (a) Kematian, (b) Perceraian dan (c) atas Keputusan Pengadilan*”.

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menganut asas monogami, artinya seorang pria hanya boleh memiliki seorang istri, kecuali telah memiliki izin dari lembaga yang berwenang untuk memiliki istri lebih dari seorang. Ketentuan ini juga dipertegas pada Pasal

Halaman 6 dari 12 putusan Nomor 69/Pdt.P/2021/PA.Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 ayat (1) undang-undang yang sama yang menyebutkan bahwa “*Pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang isteri...*”

Menimbang, bahwa dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa “*Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan*”. Ketentuan ini, jika dikaitkan dengan ketentuan dalam ayat (1) Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di atas, menurut Majelis Hakim adalah syarat mutlak bagi suami untuk beristri lebih dari seorang. Syarat mutlak ini juga dipertegas lagi dengan kata “*wajib*” sebagai yang tercantum dalam Pasal 40 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa “*Apabila seorang suami bermaksud untuk beristeri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan*”. Oleh karena itu, ketentuan tersebut harus disimpulkan bahwa pernikahan seorang suami dengan istri kedua dan seterusnya harus berdasarkan izin dari pengadilan, sehingga apabila ketentuan ini tidak dipenuhi maka pernikahan tersebut harus dinyatakan tidak sah (*fasid*).

Menimbang, bahwa secara filosofi cita-cita dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah untuk menciptakan ketertiban bagi masyarakat Indonesia khususnya dalam perkawinan. Ketertiban dalam perkawinan sejatinya bertujuan untuk menjamin hak-hak suami atau istri yang terikat dalam perkawinan. Izin pengadilan bagi suami untuk menikah lebih dari seorang juga bagian dari cita-cita Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut, yakni untuk melindungi hak-hak istri dari kesewenangan suami dengan menikahi wanita-wanita lain secara tidak terkendali. Pengendalian ini dimaksudkan untuk menjamin keadilan suami terhadap istri atau istri-istri dari tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, nyataah bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah bernama Anto karena ayah kandung dari seluruh keluarga Pemohon II beragama Protestan akan mempertimbangkan sebagai berikut

Halaman 7 dari 12 putusan Nomor 69/Pdt.P/2021/PA.Sdw



Menimbang, bahwa Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam menetapkan rukun Untuk melaksanakan perkawinan yaitu harus ada Calon Suami, Calon Isteri, Wali nikah, Dua orang saksi serta Ijab dan Kabul.

Menimbang, bahwa sebagai penjelasan Pasal 14 di atas, Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.

Menimbang, bahwa masih dalam Kompilasi Hukum Islam, Pasal 20 ayat (1) menyatakan bahwa yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh. Ayat (2) Wali nikah terdiri dari : (a). Wali nasab, dan (b). Wali hakim. Dalam Pasal 21 ayat (1) merincikan bahwa wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. **Pertama**, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. **Kedua**, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka. **Ketiga**, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka. **Keempat**, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka. Ayat (2) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita. Ayat (3) Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatan aka yang paling berhak menjadi wali ayat nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang seayah. Ayat (4) Apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama dengan kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.

Menimbang bahwa pasal 20 ayat (1) menyatakan bahwa syarat bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim oleh karena telah terbukti bahwa Ayah Pemohon II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan seluruh kerabat Pemohon II beragama non Islam maka yang berhak untuk menjadi wali Pemohon II adalah wali hakim.

Menimbang, bahwa Pasal 1 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa Wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah.

Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia, Nomor 30 Tahun 2005, Tentang Wali Hakim, menyatakan bahwa Wali Hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa wali nikah saat pernikahan Para Pemohon dilaksanakan yaitu Anto adalah tidak sah karena yang berhak menjadi wali adalah wali hakim yaitu Kepala Kantor Urusan Agama setempat.

Menimbang, bahwa dari kualifikasi dan syarat wali nikah di atas yaitu orang yang bernama Anto yang menjadi wali nikah Pemohon II bukanlah orang yang memiliki hubungan perwalian dengan Pemohon II dan bukan juga Wali Hakim yang ditunjuk berdasarkan prosedur yang benar.

Menimbang, bahwa tidak terpenuhinya kualifikasi seseorang menjadi wali, baik itu wali nasab maupun wali hakim dalam pernikahan, maka akan menjadikan cacatnya wali tersebut, sehingga cacatnya wali dalam suatu akad pernikahan, dapat dipandang sebagai ketiadaan wali, ketiadaan wali dalam sebuah akad pernikahan akan menjadikan pernikahan tersebut tidak sah (*No Legal Force*), hal ini sejalan dengan Hadis Nabi SAW. dalam kitab Abu Daud Nomor 2085, Tirmidzi Nomor 1101, Ibnu Majah Nomor 1880 dan Ahmad 4: 418. Dishohihkan oleh Al-Albani dalam Shohihul Jami' 7555).

عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ...

Artinya: "Dari Abu Musa Al Asy'ari berkata, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Tidak sah pernikahan kecuali dengan wali..."

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa

Halaman 9 dari 12 putusan Nomor 69/Pdt.P/2021/PA.Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.

Menimbang, bahwa oleh karena wali nikah pada pernikahan Para Pemohon tidak memenuhi syarat dan kualifikasi seorang wali, sehingga pernikahan tersebut tidak memenuhi Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa salah satu syarat dari rukun nikah tentang kualifikasi wali nikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas telah ternyata bahwa pernikahan Para Pemohon adalah pernikahan *fasid* (cacat) karena Pemohon I masih terikat perkawinan dengan istri sebelumnya yang tidak memiliki izin poligami dan wali yang merupakan salah satu syarat dari rukun wali nikah tidak terpenuhi, oleh karena itu, permohonan Pengesahan Nikah Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 16 Januari 2016 Sungai besung estate Kampung Besiq, RT 01 Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, dinyatakan tidak sah menurut hukum, dan sepatutnya untuk ditolak.

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi dari ditolaknya pengesahan nikah Para Pemohon tersebut, maka antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki ikatan perkawinan lagi, sehingga orang yang tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah, menurut Islam dilarang melakukan hubungan selayaknya suami istri.

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan Para Pemohon, maka jika Para Pemohon ingin tetap meneruskan hubungan rumah tangganya, maka Para Pemohon harus melakukan akad nikah baru di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 87 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka pembebanan biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan serta hukum *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan para Pemohon.

Halaman 10 dari 12 putusan Nomor 69/Pdt.P/2021/PA.Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp1.720.000,00 (*satu juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah*).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah, oleh kami Samsul Bahri S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Annys Ahmadi, S.H.I., M.H. dan Nova Choiruddin Mahardika, S.H.I., M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Roby Rivaldo, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

Samsul Bahri S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Annys Ahmadi, S.H.I., M.H.

Nova Choiruddin Mahardika, S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Roby Rivaldo, S.H.

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3.	Biaya PNBP	Rp.	20.000,00
4.	Biaya Panggilan	Rp.	1.600.000,00
5.	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00

Halaman 11 dari 12 putusan Nomor 69/Pdt.P/2021/PA.Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6.	Biaya Meterai	Rp.	10.000,00
	Jumlah	Rp.	1.720.000,00

(satu juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 putusan Nomor 69/Pdt.P/2021/PA.Sdw